

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan secara langsung oleh rakyat ditinjau dari prinsip demokrasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada masa Hindia Belanda, pemerintahan daerah sangat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pejabat daerah hanya menjalankan perintah pusat, dengan pejabat Eropa menduduki posisi atas dan pejabat pribumi di posisi bawah. Pada awal abad ke-20, melalui kebijakan Politik Etis, Belanda mencoba memberikan sedikit kebebasan kepada beberapa daerah dengan Undang-Undang Desentralisasi 1903, namun pengawasan pusat tetap ketat. Sistem pengangkatan pejabat juga tidak adil karena pejabat pribumi hanya bisa menduduki jabatan rendah. Pada tahun 1922, Belanda membentuk badan pemerintahan baru di Jawa dan Madura untuk melibatkan penduduk asli secara terbatas, tetapi di daerah lain sistem lama masih berlaku. Secara keseluruhan, meskipun ada usaha desentralisasi, pemerintahan tetap otoriter dan terpusat, sehingga masyarakat lokal tidak banyak dilibatkan dan tidak memiliki kesempatan memilih kepala daerah secara langsung.⁵⁴

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan daerah sangat dikuasai militer dan terpusat. Pejabatnya adalah perwira Jepang yang berkuasa penuh, tanpa ada wakil rakyat, sehingga masyarakat tidak berperan dalam memilih

⁵⁴Suratin Eko Supono, *"Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia"*, (ogyakarta: percetakan CV andi offset, 2023), h. 73-79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin daerah. Setelah kemerdekaan, di era demokrasi liberal, masyarakat mulai diberi kesempatan ikut dalam pemerintahan daerah. UU No. 1 Tahun 1945 membentuk KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) sebagai wakil rakyat dan mengatur cara memilih kepala daerah lewat KNID, meski pemerintah pusat masih mengawasi. Kemudian, UU No. 22 Tahun 1948 mengubah mekanisme pengangkatan kepala daerah oleh presiden/menteri dalam negeri berdasarkan usulan DPRD. UU No. 1 Tahun 1957 bahkan memberi peluang rakyat memilih kepala daerah langsung, namun praktiknya masih sering lewat DPRD dan otonomi daerah belum optimal.⁵⁵

Di masa demokrasi terpimpin, pemerintahan kembali terpusat setelah Dekret Presiden 1959. Kepala daerah diangkat pemerintah pusat (bahkan bisa memilih di luar usulan DPRD) dan menjadi perpanjangan tangan pusat. Ini membuat proses pemilihan kepala daerah jauh dari prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat. Dari masa pendudukan Jepang hingga Orde Lama, pemerintahan daerah mulai bergerak dari sistem yang sangat terpusat dan karakteristik menuju demokrasi, meski kendala masih banyak dan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pemilihan kepala daerah. Pada masa Orde Baru, kekuasaan sangat terpusat di bawah Presiden Soeharto dengan pengangkatan kepala daerah oleh pusat berdasarkan usulan DPRD, tanpa memperhatikan aspirasi daerah. Sistem ini minim demokrasi dan lebih mengutamakan stabilitas politik.⁵⁶

⁵⁵ Ibid, h. 80-90

⁵⁶ Ibid, h. 91-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Era Reformasi membawa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun dianggap kurang demokratis karena tidak langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengubah sistem menjadi pemilihan langsung oleh rakyat untuk memperkuat partisipasi dan legitimasi kepala daerah.⁵⁷

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem ini, DPRD bertugas memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuan sistem ini adalah memperkuat pembagian wewenang ke daerah dan mempercepat proses demokrasi pasca reformasi. Namun, praktiknya menimbulkan berbagai masalah, seperti politik uang, kurangnya tanggung jawab pejabat terpilih, dan praktik korupsi dalam pemilihan oleh DPRD.⁵⁸

Perubahan mendasar terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang untuk pertama kalinya mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sistem ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Peralihan ke sistem pemilihan langsung bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

⁵⁷ Ibid, h. 105-111

⁵⁸ Djohan Djohermansyah. “Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Demokratis”, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2009), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan pilkada langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, partai politik masih berperan, namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana partai politik berada di luar parlemen dan berfungsi sebagai pihak yang melegitimasi pencalonan. Pendekatan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan di antara partai politik di DPRD.⁵⁹

Meskipun sistem pemilihan langsung memberikan berbagai keuntungan, sistem ini juga menghadapi sejumlah tantangan baru, seperti kenaikan biaya kampanye, potensi praktik politik uang, serta dominasi calon yang memiliki modal besar. Namun, sistem ini didukung oleh mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui peran Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, serta adanya prosedur penyelesaian sengketa yang transparan. Partisipasi masyarakat yang lebih luas dan peningkatan pendidikan politik diharapkan mampu mengurangi praktik politik uang, yang selama ini menjadi kelemahan utama pada sistem pemilihan melalui DPRD.⁶⁰

Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki kelebihan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, karena proses pemilihan dilakukan secara internal oleh anggota dewan tanpa perlu kampanye yang panjang dan mahal. Selain itu, sistem ini memungkinkan DPRD melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kepala daerah yang terpilih.

⁵⁹ Suratin Eko Supono., "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", (Jakarta: percetakan CV andi offset, 2023), h. 109-110

⁶⁰ <https://www.kompas.id/artikel/evaluasi-pilkada-langsung>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, kelemahan utama sistem ini adalah rendahnya partisipasi langsung dari masyarakat, sehingga prinsip kedaulatan rakyat kurang terealisasi dan legitimasi kepala daerah sering dipertanyakan. Praktik politik transaksional dan politik uang juga menjadi masalah serius yang mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi masyarakat dalam sistem ini memunculkan tuntutan untuk beralih ke sistem pemilihan langsung.⁶¹

Sistem pemilihan langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap lebih demokratis karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, sehingga memperkuat legitimasi kepala daerah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya politik, risiko praktik politik uang, dan dominasi calon dengan modal besar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting agar pelaksanaan pilkada langsung dapat berlangsung secara bersih dan demokratis, serta benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945.⁶²

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat melalui Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, serta prosedur penyelesaian sengketa yang transparan. Selain itu,

⁶¹ Sri Soemantri, *Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Negara Hukum Demokratis* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 73.

⁶² Wawan S. dkk., "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila," *Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya*, Vol. 17 No. 2 (2015), h. 120-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang sekaligus meningkatkan kualitas pemilih. Pendapat para ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Hans Kelsen menegaskan bahwa demokrasi sejati harus mencerminkan partisipasi langsung rakyat dalam proses politik yang adil dan transparan. Oleh karena itu, sistem pemilihan langsung dianggap lebih sesuai dengan prinsip demokrasi modern dibandingkan dengan sistem pemilihan oleh DPRD yang cenderung bersifat tertutup.⁶³

Sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD, meskipun sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinilai mengurangi partisipasi publik dan membuka ruang bagi transaksi politik antar elit, sehingga menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan yang semestinya menjadi hak mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 dan melemahkan legitimasi kepala daerah yang terpilih, sehingga mendorong reformasi menuju sistem pemilihan langsung.

Dari perspektif doktrin hukum tata negara dan asas demokrasi konstitusional, sistem pemilihan langsung lebih mampu mewujudkan prinsip legitimasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik yang merupakan fondasi demokrasi modern. Walaupun menghadapi tantangan seperti biaya politik tinggi dan potensi politik uang, sistem ini secara normatif lebih sesuai dengan semangat reformasi dan idealisme demokrasi di Indonesia, karena memberikan ruang

⁶³ Wawan S., Dedi S., dan Rina M., "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila," *Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya* 17, no. 2 (2015): 120-128.

partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶⁴

Pemilihan langsung lebih demokratis karena memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga secara nyata mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti tingginya biaya politik dan potensi politik uang, secara normatif sistem pemilihan langsung lebih sesuai dengan asas demokrasi konstitusional, terutama dalam hal legitimasi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, sistem ini sejalan dengan semangat reformasi dan idealisme demokrasi modern di Indonesia.

B. Implikasi yuridis dari perbedaan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan secara langsung berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Legitimasi kepala daerah merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan daerah, karena legitimasi mencerminkan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang berkuasa. Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berdampak langsung terhadap kualitas legitimasi tersebut. Pada sistem pemilihan oleh DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD. Sistem ini memiliki potensi untuk menimbulkan legitimasi yang lemah

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 120-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kepala daerah memperoleh mandatnya melalui perwakilan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik partai dan elit legislatif. Akibatnya, hubungan antara kepala daerah dan masyarakat menjadi tidak langsung, yang dapat mengurangi rasa keterwakilan dan partisipasi rakyat dalam proses politik daerah.⁶⁵

Sebaliknya, sistem pemilihan langsung kepala daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan mandat secara langsung dari rakyat kepada kepala daerah. Sistem ini meningkatkan legitimasi kepala daerah karena secara konstitusional kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih yang berhak suara, sehingga memperkuat posisi politik kepala daerah sebagai wakil rakyat yang sah dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung. Pemilihan langsung ini juga mendorong kepala daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat karena legitimasi mereka sangat bergantung pada penerimaan rakyat. Selain itu, pemilihan langsung memperkuat prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama dalam pemerintahan daerah.⁶⁶

Secara keseluruhan, pergeseran dari pemilihan oleh DPRD ke pemilihan langsung merupakan langkah penting dalam memperkuat legitimasi kepala daerah yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Legitimasi yang kuat akan mendorong kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

⁶⁵ Arief Budiman, *Demokrasi dan Legitimasi Kepala Daerah di Indonesia: Studi Sistem Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. h. 75-80

⁶⁶ Budi Santoso, *Demokrasi Lokal dan Legitimasi Kepala Daerah: Studi Sistem Pemilihan Langsung di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), h. 102-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan pembangunan daerah.⁶⁷

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pada sistem pemilihan oleh DPRD yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah cenderung lebih bergantung pada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, sehingga hubungan kekuasaan menjadi terpusat dan saling mengikat antara eksekutif dan legislatif daerah. Kondisi ini dapat membatasi kebebasan kepala daerah dalam mengambil keputusan strategis yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah. Menurut penelitian Santoso, ketergantungan tersebut berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi karena kepala daerah harus mempertimbangkan kepentingan politik DPRD lebih dari kepentingan masyarakat luas. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999.⁶⁸

Sebaliknya, sistem pemilihan langsung yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang lebih besar bagi kepala daerah untuk melaksanakan otonomi secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kepala daerah yang terpilih secara langsung dianggap memiliki legitimasi yang lebih kuat dan didukung oleh dukungan politik yang berasal langsung dari rakyat, bukan hanya dari elit legislatif. Sistem pemilihan langsung memperkuat posisi kepala daerah sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah, sehingga

⁶⁷ Fitri Wulandari, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Implikasinya terhadap Legitimasi Politik di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 8, No. 2, (2020), h. 15

⁶⁸ Dwi Wibowo, "Pengaruh Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Otonomi dan Kinerja Pemerintah Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 1, (2019), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, otonomi yang lebih besar ini juga menuntut kepala daerah untuk lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola pemerintahan daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁹

Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 juga berdampak pada kesesuaian pelaksanaan pemerintahan daerah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pada sistem pemilihan oleh DPRD, kepala daerah lebih rentan terhadap intervensi dan dominasi politik elit legislatif, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas kerap kurang terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan praktik pemerintahan yang kurang terbuka dan sulit dipertanggungjawabkan kepada publik, berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan keterbukaan. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung cenderung menghambat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik karena masyarakat tidak bisa langsung mengawasi kepala daerah.⁷⁰

Sementara itu, sistem pemilihan langsung yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 lebih sejalan dengan prinsip-prinsip AUPB seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga mendorong keterbukaan dalam pengambilan kebijakan dan pertanggungjawaban yang jelas. Namun, tantangan muncul ketika biaya politik dan praktik politik uang merusak proses demokrasi, yang berpotensi mengurangi

⁶⁹ Abdul Rahman, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 85-92.

⁷⁰ Agus Nugroho, "Dampak Sistem Pemilihan Kepala Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah," *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 7, No. 2, (2020), h 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik. Keberhasilan penerapan AUPB dalam pemilihan langsung sangat bergantung pada integritas proses politik dan pengawasan Masyarakat.⁷¹

Perbedaan aturan pemilihan kepala daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 menimbulkan masalah hukum yang perlu diselesaikan untuk menjamin kepastian hukum di pemerintahan daerah. Sistem pemilihan melalui DPRD dalam UU No. 22 sering bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung di UU No. 32, menyebabkan ketidakjelasan, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan prosedur yang menghambat otonomi daerah dan mengurangi transparansi serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi agar pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan efektif dan sesuai prinsip demokrasi. Harmonisasi ini penting untuk memperkuat legitimasi kepala daerah, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta membangun kepercayaan publik yang menjadi dasar keberhasilan otonomi daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.⁷²

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-pokok Sosiologi Hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah hal penting dalam menghindari konflik norma dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi ini tidak hanya meliputi aspek teknis hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan sosial masyarakat.

⁷¹ Siti Nurcahyani, "Integritas Proses Politik dan Pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung," *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 9, No. 1, (2021), h. 58-70.

⁷² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 1999 dan 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, aturan tentang pemilihan kepala daerah perlu disesuaikan agar tidak hanya memenuhi syarat hukum secara formal, tetapi juga memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan adil.⁷³

Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 berdampak signifikan pada pemerintahan daerah. Sistem pemilihan lewat DPRD menyebabkan kepala daerah sering terikat kepentingan politik internal, menghambat otonomi daerah, dan mengurangi transparansi serta partisipasi masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik menurun. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi agar kepala daerah dan otonomi daerah berjalan sesuai prinsip demokrasi.⁷⁴

Sebaliknya, UU No. 32 Tahun 2004 memperkenalkan sistem pemilihan langsung yang memberikan legitimasi langsung dari rakyat kepada kepala daerah, sehingga memperkuat posisi kepala daerah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat. Sistem ini mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih mandiri dan akuntabel, serta lebih selaras dengan asas pemerintahan yang baik.⁷⁵

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki keunggulan dalam hal efisiensi biaya dan waktu penyelenggaraan. Namun, sistem ini terbukti kurang efektif

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 120-125.

⁷⁴ Abdul Rahman, "Dinamika Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2, (2020), h. 112-125.

⁷⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melibatkan partisipasi langsung masyarakat, sehingga legitimasi kepala daerah yang terpilih sering dipertanyakan oleh publik. Selain itu, praktik politik uang dan transaksi politik antar elit menjadi kendala serius yang mengurangi kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem pemilihan kepala daerah agar lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sesungguhnya.⁷⁶

Sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang terbukti lebih sesuai dengan asas demokrasi konstitusional. Sistem pemilihan langsung ini memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya, sehingga meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas kepala daerah. Meskipun terdapat tantangan seperti tingginya biaya politik dan potensi politik uang, pemilihan langsung tetap menjadi model yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan di masa depan. Sistem ini juga membuka peluang bagi calon independen yang memperkaya pilihan politik masyarakat dan memperkuat demokrasi lokal, sehingga sejalan dengan semangat reformasi dan idealisme demokrasi di Indonesia.⁷⁷

⁷⁶ Rina Dewi Sari dan Agus Santoso, "Evaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Dari DPRD ke Pemilihan Langsung," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 145-158

⁷⁷ <https://antikorupsi.org/id/article/keuntungan-pilkada-langsung-130804>